



P U T U S A N

Nomor 572/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : S U H E N D R I
Tempat Lahir : Siambut Umbut Kisaran
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 01 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sumantri Lingkungan II Kelurahan
Selawan Kecamatan Kisaran Timur
Kabupaten Asahan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Jualan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/44/II/2017/Narkoba sejak tanggal 09 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017 kemudian dilakukan Perpanjangan penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Nomor: SPP-Kap/43/II/2017/Narkoba sejak tanggal 12 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017;

Bahwa Terdakwa kemudian ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;



4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan 14 Juni 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 14 Juli 2017;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 13 Agustus 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.

Terdakwa di persidangan Tingkat Banding didampingi Penasehat Hukum: Wirono Dana Bhakti, SH Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum & Pengamanan "Noesantara Law Firm" beralamat di Jl. Serayu No. 20 Kel. Labuhan Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor : 256/PSK-KUM/2017;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 572/Pid.Sus/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2017 Nomor : 572/Pid.Sus/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2017 Nomor Register Perkara :PDM-58/Kisar/Euh.2/03/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :



Bahwa ia Terdakwa SUHENDRI pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jalan Sutan Syahri Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas tepatnya di kios milik Terdakwa datang saksi SUHARDI dan saksi EFRON SIMANJUNTAK menemui Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa karena setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Lucky Stride Mild berisikan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika shabu di bawah kulkas dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop pada rak jajanan;
- Bahwa atas temuan barang bukti diduga Narkotika shabu tersebut, Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari JURI (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa menyuruh membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan : NO.LAB : 1808/NNF/2017 tanggal 22 Februari 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama SUHENDRI adalah *Positif Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 30.2.10089/2017 tanggal 16 Februari 2017 telah melakukan penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih *0,60 (nol koma enam puluh) gram*;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari



pihak yang berwenang, dan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUHENDRI pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu di dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jalan Sutan Syahri Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas tepatnya di kios milik Terdakwa datang saksi SUHARDI dan saksi EFRON SIMANJUNTAK menemui Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa karena setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Lucky Stride Mild berisikan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika shabu di bawah kulkas dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop pada rak jajanan;
- Bahwa atas temuan barang bukti diduga Narkotika shabu tersebut, Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari JURI (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa menyuruh membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan : NO.LAB : 1808/NNF/2017 tanggal 22 Februari 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama SUHENDRI adalah *Positif Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor



urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 30.2.10089/2017 tanggal 16 Februari 2017 telah melakukan penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,60 (*nol koma enam puluh*) gram;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2017 Nomor: Reg.Perkara: PDM-58/KISAR/ /Euh.2/ 03 /2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Suhendri telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhendri berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pipet plastik berbentuk skop;*Dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (bungkus) plastik klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, ,
 - 1 (satu) pipet plastik berbentuk skop;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 24 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 69/Akta.Pid/2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 71/Akta .Pid./2017/PN.Kis dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017 melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017 melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Membaca Relas Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kis tanggal 26 Juli 2017 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kepada Kuasa Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7(tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah memenuhi persyaratan, serta telah diproses melalui mekanisme sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku, sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa Peradilan dilakukan demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat(1) Undang-undang No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim dan hakim kinstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 18 Juli 2017 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat edaran MA No.1/2000 tentang pembedaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Kuasa Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata mengenai kesemuanya hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 18 Juli 2017 Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Kis serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Gologan I Bukan Tanaman" sudah tepat dan benar karena telah bersesuaian dengan fakta persidangan, dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding memutus, *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 18 Juli 2017 Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Kis yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan



Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta per Undang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 18 Juli 2017 Nomor 185/PidSus/2017/PN.Kis yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 9 OKTOBER 2017 oleh kami : YANSEN PASARIBU,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ADI SUTRISNO,SH.MH dan NUR HAKIM,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 10 OKTOBER 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ILHAM PURBA,SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,



tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1 ADI SUTRISNO,SH.MH

YANSEN PASARIBU, SH

ttd

2. NUR HAKIM,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

ILHAM PURBA,SH.MH